



Pelanggaran Prinsip Amanah dalam Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Rekayasa Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia)

Ganis Khairulysa Prasetiyo^{1*}, Laila Barokah², Lina Marlina³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia
Email: 241002111115@student.unsil.ac.id^{1*}, 241002111119@student.unsil.ac.id²,
linamarlina@unsil.ac.id^{3*}

Korespondensi penulis : 241002111115@student.unsil.ac.id

Abstract. *This paper examines the violation of the Islamic business ethics principle of amanah (trustworthiness) through a case study of financial statement manipulation by PT Garuda Indonesia in 2018. The company recorded unrealized revenue of USD 239 million as profit, while in fact it was operating at a loss. This action not only violated accounting standards but also breached Islamic values such as amanah (trust), shiddiq (honesty), and involved elements of tadlis (deception) and gharar (uncertainty). Using a qualitative approach and case study method, this paper analyzes documents from the Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (BEI), and Islamic business ethics literature. The findings reveal that this manipulation caused public distrust, administrative sanctions, and reputational damage. This paper recommends implementing Shariah-based corporate governance, ethical auditing aligned with Islamic principles, and strengthening ethical literacy in the business world. Therefore, justice and accountability in business can be upheld in accordance with Islamic teachings.*

Keywords : *amanah, Islamic business ethics, financial manipulation, Garuda Indonesia, transparency*

Abstrak. Makalah ini mengkaji pelanggaran prinsip amanah dalam etika bisnis Islam melalui studi kasus rekayasa laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018. Perusahaan mencatatkan pendapatan belum terealisasi sebesar USD 239 juta sebagai laba, padahal secara riil mengalami kerugian. Praktik ini tidak hanya menyalahi prinsip akuntansi, tetapi juga mencederai nilai-nilai Islam seperti amanah (kepercayaan), shiddiq (kejujuran), serta mengandung unsur tadlis (penipuan) dan gharar (ketidakpastian). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis dokumen dari OJK, BEI, serta literatur etika bisnis Islam. Hasil temuan menunjukkan bahwa manipulasi keuangan tersebut berdampak pada hilangnya kepercayaan publik, sanksi administratif, dan krisis reputasi. Makalah ini merekomendasikan penerapan tata kelola berbasis syariah, audit etis sesuai prinsip Islam, serta peningkatan literasi etika bisnis sebagai langkah preventif. Dengan demikian, prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam Islam dapat ditegakkan dalam dunia usaha.

Kata kunci: amanah, etika bisnis Islam, rekayasa keuangan, Garuda Indonesia, transparansi.

1. PENDAHULUAN

Kepercayaan merupakan elemen fundamental dalam dunia bisnis. Setiap transaksi dan kerja sama bisnis didasarkan pada kepercayaan antara para pemangku kepentingan, baik itu investor, pemegang saham, pelanggan, maupun masyarakat luas. Dalam Islam, kepercayaan ini dikenal dengan konsep amanah, yaitu tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan yang diberikan dalam menjalankan usaha secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip ini menjadi landasan dalam etika bisnis Islam yang menekankan keadilan dan kebenaran dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan yang melanggar prinsip ini, seperti yang terjadi dalam kasus rekayasa laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018.

PT Garuda Indonesia, sebagai maskapai penerbangan nasional Indonesia, memiliki peran strategis dalam industri aviasi dan menjadi simbol kebanggaan negara. Namun, kepercayaan publik terhadap perusahaan ini sempat tercoreng akibat skandal manipulasi laporan keuangan yang terungkap pada tahun 2019. Dalam laporan keuangan tahun 2018, perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar USD 809.846, padahal berdasarkan audit yang dilakukan, seharusnya perusahaan mengalami kerugian hingga USD 175,02 juta atau sekitar Rp 2,45 triliun.

Permasalahan utama dalam kasus ini adalah pengakuan pendapatan dari kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi sebesar USD 239,94 juta yang dicatat sebagai pendapatan, meskipun belum ada realisasi pembayaran dari pihak terkait. Pengakuan pendapatan yang prematur ini melanggar standar akuntansi keuangan yang berlaku dan menyesatkan para investor serta pemegang saham. Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menindaklanjuti kasus ini dengan menjatuhkan sanksi administratif dan denda kepada jajaran direksi PT Garuda Indonesia yang bertanggung jawab atas manipulasi tersebut.

Kasus ini mencerminkan ketidaktransparanan dalam tata kelola keuangan yang merugikan banyak pihak. Saham PT Garuda Indonesia (GIAA) mengalami fluktuasi signifikan akibat skandal ini, menyebabkan hilangnya kepercayaan investor. Perusahaan yang seharusnya menjadi contoh dalam menjaga integritas bisnis justru terlibat dalam praktik manipulasi keuangan yang mencederai etika bisnis. Dalam konteks global, kasus ini memiliki kemiripan dengan skandal besar seperti Enron di Amerika Serikat dan Toshiba di Jepang, di mana rekayasa laporan keuangan tidak hanya berdampak pada kondisi internal perusahaan, tetapi juga mengakibatkan ketidakstabilan dalam pasar modal.

Dari perspektif etika bisnis Islam, praktik manipulasi laporan keuangan ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah, yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam pengelolaan perusahaan. Islam mengajarkan bahwa bisnis harus dijalankan dengan kejujuran dan keadilan, serta menghindari praktik *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakpastian) yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak lain. Manipulasi laporan keuangan tidak hanya melanggar aturan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menuntut setiap individu untuk bertindak secara bertanggung jawab dan transparan.

Selain merugikan perusahaan dan investor, kasus ini juga memberikan dampak jangka panjang terhadap reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor bisnis di Indonesia. Dalam dunia usaha, kepercayaan merupakan aset yang sulit untuk dibangun kembali setelah

tercoreng oleh skandal keuangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola perusahaan serta penguatan regulasi dan pengawasan berbasis nilai-nilai Islam agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran prinsip amanah dalam etika bisnis Islam melalui studi kasus rekayasa laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Kajian ini akan menggali faktor-faktor penyebab terjadinya manipulasi keuangan, implikasinya terhadap dunia usaha, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah praktik serupa berdasarkan prinsip-prinsip bisnis Islam. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi bisnis dalam membangun ekosistem bisnis yang lebih transparan, jujur, dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis pelanggaran prinsip amanah dalam praktik bisnis Islam melalui kasus rekayasa laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018. Pemilihan studi kasus ini didasarkan pada relevansi peristiwa dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam seperti *shiddiq* (kejujuran), *tadlis* (penipuan), dan *gharar* (ketidakpastian). Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yang diperoleh melalui dokumentasi, studi pustaka, dan telaah terhadap laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), laporan keuangan PT Garuda Indonesia, serta publikasi ilmiah dan media massa yang kredibel.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk manipulasi dalam laporan keuangan dan mengevaluasinya berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Peneliti menelaah substansi laporan keuangan tahun 2018 yang menjadi objek sengketa, serta membandingkan antara laporan sebelum dan sesudah restatement. Dari analisis tersebut, dilakukan penarikan kesimpulan mengenai pelanggaran nilai amanah dan implikasinya terhadap kepercayaan publik dan tata kelola perusahaan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan nilai-nilai etika dalam praktik bisnis kontemporer, khususnya pada perusahaan yang berbasis publik dan memiliki tanggung jawab sosial yang besar.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Bentuk Rekayasa Laporan Keuangan Yang Terjadi Pada PT Garuda Indonesia

Rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia terungkap ketika dua orang komisaris, yaitu Chairul Tanjung dan Dony Oskaria, yang mewakili PT *Trans Airways dan Finegold Resources Ltd.*, menolak untuk menandatangani laporan keuangan periode 2018. Kedua komisaris tersebut menilai bahwa laporan keuangan terkait transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Keberatan ini menjadi awal dari pengungkapan skandal rekayasa laporan keuangan yang mengguncang industri penerbangan nasional. Detail Rekayasa Laporan Keuangan:

- **Kronologi Kejadian**

- **(1 April 2019)**

Sebagai perusahaan publik, PT Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam laporan tersebut, Garuda Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar **USD 809 ribu**, berbanding terbalik dengan kondisi pada tahun 2017 yang mencatatkan kerugian sebesar **USD 216,58 juta**. Kinerja keuangan ini menimbulkan tanda tanya besar, mengingat pada kuartal III tahun 2018, perusahaan masih mengalami kerugian sebesar **USD 114,08 juta**. Perubahan signifikan ini menimbulkan dugaan adanya manipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada kondisi sebenarnya.

- **24 April 2019**

Pada tanggal 24 April 2019, PT Garuda Indonesia mengadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)** di Jakarta. Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah persetujuan atas laporan keuangan tahun buku 2018. Dalam rapat tersebut, dua komisaris Garuda Indonesia, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria, mengajukan keberatan mereka terkait laporan keuangan perusahaan. Mereka menyampaikan surat keberatan dalam forum RUPST dan meminta agar surat tersebut dibacakan dalam rapat. Namun, pimpinan rapat menolak permintaan tersebut, sehingga keberatan mereka tidak disampaikan secara resmi dalam forum tersebut.

Meskipun terdapat keberatan dari dua komisaris, hasil rapat pemegang saham akhirnya tetap menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. PT *Trans Airways* menyoroti bahwa angka transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang dicatat dalam laporan keuangan sebesar USD 239,94 juta memiliki dampak signifikan terhadap neraca keuangan Garuda Indonesia. Jika nominal kerja sama tersebut tidak diakui sebagai pendapatan, maka secara riil perusahaan masih mengalami kerugian **sebesar** USD 244,96 juta. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Manipulasi laporan keuangan ini menyebabkan beban yang ditanggung oleh Garuda Indonesia menjadi lebih besar dan menyesatkan para investor serta pemegang saham. Keputusan untuk mencatat pendapatan yang belum terealisasi sebagai keuntungan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip amanah dalam etika bisnis Islam, yang menekankan kejujuran dan keterbukaan dalam setiap transaksi ekonomi.

➤ **30 April 2019**

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengadakan pertemuan dengan manajemen PT Garuda Indonesia serta Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, yang bertindak sebagai auditor laporan keuangan perusahaan. Pertemuan yang berlangsung selama satu jam ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut penyajian laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018 serta mendalami dugaan ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

➤ **2 Mei 2019**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginstruksikan BEI untuk melakukan verifikasi atas keabsahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Instruksi ini dikeluarkan setelah adanya perbedaan pendapat antara manajemen Garuda dan komisaris yang menolak menandatangani laporan tersebut. OJK meminta BEI untuk memastikan apakah pencatatan pendapatan dari transaksi dengan PT Mahata Aero Teknologi telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

➤ **21 Mei 2019**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi VI memanggil jajaran direksi PT Garuda Indonesia untuk memberikan klarifikasi mengenai polemik laporan keuangan. Dalam kesempatan ini, DPR menyoroti transparansi dan akuntabilitas manajemen dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan. Selain itu, DPR juga mempertanyakan peran auditor eksternal dalam menyetujui laporan yang diduga tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

➤ **14 Juni 2019**

Kementerian Keuangan menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang bertanggung jawab dalam audit laporan keuangan Garuda Indonesia. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran standar akuntansi dalam audit yang dilakukan. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa koordinasi lebih lanjut dengan OJK masih diperlukan sebelum menetapkan sanksi terhadap KAP tersebut.

➤ **28 Juni 2019**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terbukti melakukan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018. Kesalahan ini mencakup beberapa pelanggaran regulasi keuangan, yaitu:

1. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mengatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada regulator harus berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7, yang mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik.
3. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8, yang mengatur tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa.
4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30, yang berhubungan dengan penyajian transaksi sewa dalam laporan keuangan.

Sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan beberapa sanksi, antara lain:

1. PT Garuda Indonesia diwajibkan untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2018 serta melakukan *public expose* terkait revisi laporan keuangan tersebut dalam waktu maksimal 14 hari sejak ditetapkannya sanksi.
2. KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan diwajibkan melakukan perbaikan kebijakan serta prosedur pengendalian mutu audit dalam waktu maksimal tiga bulan setelah penetapan sanksi.
3. PT Garuda Indonesia dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100 juta atas pelanggaran regulasi OJK terkait laporan tahunan emiten.
4. Masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp 100 juta atas pelanggaran terkait tanggung jawab direksi terhadap laporan keuangan.

➤ 26 Juli 2019

Sebagai bagian dari sanksi yang dijatuhkan, Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menjatuhkan denda sebesar Rp 250 juta kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Selain itu, perusahaan diwajibkan untuk melakukan *restatement* atau perbaikan laporan keuangan sebelum 26 Juli 2019.

Pembahasan Kasus Berdasarkan Laporan Keuangan

PENDAPATAN (BEBAN) USAHA LAINNYA			
Beban pengampunan pajak		-	(50.307.992)
Keuntungan selisih kurs		28.073.775	14.777.069
Pendapatan lain-lain - bersih	2x, 42	278.810.155	19.797.296
Bersih		306.883.930	(15.733.627)
LABA (RUGI) USAHA		100.801.326	(76.181.178)
Bagian laba bersih asosiasi		204.241	192.617
Pendapatan keuangan	2x	3.695.161	6.196.164
Beban keuangan	2m, 43	(85.691.120)	(88.388.240)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		19.009.608	(158.180.637)
BEBAN PAJAK	2z, 9	(13.991.300)	(55.209.041)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		5.018.308	(213.389.678)

gambar 1.

Dalam kutipan laporan laba rugi Garuda periode 2018 menunjukkan bahwa dalam pendapatan lain-lain tahun 2018 sebesar \$278 juta yang dimana perbedaannya sangat jauh dengan periode 2017 yang hanya sebesar \$19 juta.

42. PENDAPATAN LAIN-LAIN - BERSIH	2018 USD	2017 USD
Pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten (Catatan 47)	239.940.000	-
Keuntungan revaluasi properti investasi (Catatan 13)	15.186.712	9.477.707
Keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap dan aset tidak produktif (Catatan 14 dan 16)	7.258.255	(2.377.141)
Keuntungan jual dan sewa balik	4.983.785	3.569.434
Pemulihan dari nilai aset (Catatan 14 dan 16)	2.869.004	5.973.088
Klaim asuransi	2.316.918	1.420.945
Lain-lain - bersih	6.255.481	1.733.263
Total	278.810.155	19.797.296

gambar 2

Dalam CALK Garuda 2018 di bagian pendapatan lain-lain dapat dilihat bahwa ada pendapatan yang di tahun 2017 tidak ada namun pada tahun 2018 ada, yaitu pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten sebesar \$239 juta.

Lalu dalam CALK No.47 bagian e (layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten) tertulis PT Garuda Indonesia menjalin kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi pada tanggal 31 Oktober 2018 mengenai penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten. Garuda akan mengevaluasi setiap 2 bulan perjanjian kerjasama, dan jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama tidak menguntungkan Garuda dan Mahata tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka Garuda berhak mengakhiri perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 15 tahun.

Sangat jelas dalam CALK Garuda 2018 tertulis bahwa perjanjian kerjasama ini merupakan kontrak jangka panjang dan harus dialokasikan secara persentase penyelesaiannya setiap tahun. Pendapatan ini sangat berpengaruh signifikan terhadap laba yang dilaporkan. Jika transaksi ini tidak langsung diakui sebagai pendapatan maka Garuda Indonesia sebenarnya masih merugi.

PENDAPATAN (BEBAN) USAHA LAINNYA		
Beban pengampunan pajak		(50.307.992)
Keuntungan selisih kurs		28.073.775
Pendapatan lain-lain - bersih	2x, 42	278.810.155
Bersih		306.883.930
LABA (RUGI) USAHA		
		100.801.326
Bagian laba bersih asosiasi		204.241
Pendapatan keuangan	2x	3.695.161
Beban keuangan	2m, 43	(85.691.120)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		
		19.009.608
BEBAN PAJAK	2x, 9	(13.991.300)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		
		5.018.308

Gambar 1

Ilustrasi di atas merupakan laporan laba rugi Garuda 2018 yang telah disajikan kembali. Ilustrasi di atas menunjukkan jumlah pendapat lain-lain hanya sebesar \$38 juta berbeda dari laporan laba rugi sebelum disajikan kembali yang besarnya \$278 juta.

Meninjau Tindakan Studikusus Tersebut dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan mengenai tata cara ideal dalam mengelola bisnis dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Setiap perusahaan harus memperhatikan dan menjalankan etika-etika yang berlaku. Etika yang perlu dilakukan seperti selalu bersikap jujur memiliki komitmen, integritas, serta loyalitas (Bertens, 2013). Dalam mencapai apa yang telah direncanakannya, seringkali perusahaan mengabaikan nilai-nilai etika bisnis. Permasalahan yang dihadapi pada dunia bisnis dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari dalam perusahaan seperti konflik antar karyawan, dan eksternal seperti adanya kegiatan perusahaan yang dapat merugikan masyarakat sekitar atau persiangan yang tidak sehat. Apabila permasalahan tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak segera ditangani, maka perusahaan akan terkena dampak dari permasalahan tersebut.

Indonesia sendiri, masih banyak pelaku bisnis yang bersikap apatis terhadap etika bisnis, sehingga memicu aksi skandal bisnis seperti persaingan yang tidak sehat, pencucian uang, manipulasi pembukuan, penggelapan pajak, penipuan sekuritas dan lain-lain sungguh memprihatinkan dan harus segera diakhiri (Asriati & Hidayat, 2018). Di Indonesia sendiri, korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintah, tetapi juga oleh pelaku bisnis (Asiam,

2020). Etika bisnis diperlukan untuk meningkatkan kualitas etika proses pembuatan keputusan dalam semua lini bisnis (Septriyani & Handayani, 2018).

Bisnis akan beretika apabila kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen dan masyarakat secara luas. Artinya, kegiatan bisnis dianggap baik apabila dalam praktiknya bisnis tersebut dapat menghasilkan berbagai hal yang baik, bukan sebaliknya menimbulkan kerugian. (Adkins & Radtke, 2004) menyebutkan terdapat empat area digunakan untuk menilai seberapa penting peranan etika bisnis yaitu: 1. Lingkungan bisnis 2. Mata kuliah etika bisnis 3. Pengambilan keputusan secara individu 4. pengambilan keputusan dalam pekerjaan.

a) Pelanggaran Prinsip Amanah dalam Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia

Prinsip amanah (*trustworthiness*) merupakan salah satu nilai fundamental dalam etika bisnis Islam yang menuntut setiap individu maupun institusi untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan jujur, transparan, dan profesional. Dalam Islam, amanah tidak hanya berarti menjaga kepercayaan, tetapi juga melibatkan transparansi dalam penyajian laporan keuangan agar tidak terjadi penipuan (*tadlis*) dan ketidakpastian (*gharar*) yang dapat merugikan pihak lain. Namun, dalam kasus PT Garuda Indonesia, perusahaan terbukti melakukan rekayasa laporan keuangan tahun 2018, di mana pendapatan lain-lain dicatat sebesar USD 278 juta, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar USD 19 juta. Dari total kenaikan tersebut, sebesar USD 239 juta berasal dari pengakuan pendapatan kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi, yang seharusnya diakui secara bertahap sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis persentase penyelesaian. Jika transaksi ini tidak langsung diakui sebagai pendapatan, maka PT Garuda Indonesia masih mengalami kerugian sebesar USD 244,96 juta, bukan memperoleh keuntungan sebagaimana yang dilaporkan.

Tindakan ini jelas melanggar prinsip amanah dalam Islam, karena informasi yang diberikan kepada investor dan pemegang saham tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.

"Barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami." (HR. Muslim No. 101)

Hadis ini menegaskan bahwa kejujuran dalam bisnis adalah elemen fundamental, dan setiap bentuk manipulasi yang dapat merugikan pihak lain merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia tidak hanya melanggar standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga bertentangan dengan prinsip moral dan etika dalam Islam.

b) Pelanggaran Prinsip Transparansi dan Kejujuran dalam Etika Bisnis Islam

Selain prinsip *amanah*, *shiddiq* (kejujuran dan transparansi) merupakan pilar utama dalam etika bisnis Islam. Prinsip ini mengajarkan bahwa informasi yang diberikan kepada publik harus benar dan tidak menyesatkan, terutama dalam aspek keuangan dan investasi. Namun, dalam kasus PT Garuda Indonesia, laporan keuangan yang disajikan tidak transparan dan tidak sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Hal ini terbukti dari hasil investigasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menemukan bahwa perusahaan melanggar beberapa regulasi, di antaranya:

1. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mengharuskan laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7, yang mengatur tentang transparansi dan penyajian laporan keuangan perusahaan publik.
3. PSAK 30 dan ISAK 8, yang mengatur pengakuan pendapatan dan transaksi sewa dalam laporan keuangan.

Pelanggaran terhadap regulasi ini menunjukkan bahwa informasi keuangan yang disampaikan oleh PT Garuda Indonesia tidak hanya menyalahi aturan hukum, tetapi juga mencederai prinsip transparansi yang diajarkan dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:


 وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنْهُوَ الْحَقُّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah:

Ayat ini menegaskan bahwa menyembunyikan kebenaran dan mencampurkan informasi yang benar dengan yang batil adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, tindakan PT Garuda Indonesia dalam merekayasa laporan keuangan merupakan bentuk ketidakjujuran yang bertentangan dengan prinsip Islam dalam bisnis.

c) Dampak Pelanggaran Etika Bisnis Islam dalam Kasus PT Garuda Indonesia

Pelanggaran terhadap prinsip amanah dan transparansi dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia berdampak serius, baik bagi perusahaan, investor, maupun ekosistem bisnis secara keseluruhan. Pertama, kasus ini menurunkan kepercayaan investor dan publik terhadap manajemen PT Garuda Indonesia, yang menyebabkan harga saham perusahaan mengalami penurunan signifikan setelah kasus ini terungkap. Kedua, PT Garuda Indonesia dan auditor eksternal yang terlibat dalam kasus ini mendapatkan sanksi berat dari OJK, antara lain:

1. Denda Rp 100 juta kepada PT Garuda Indonesia karena melanggar regulasi OJK.
2. Denda Rp 100 juta kepada masing-masing anggota direksi atas tanggung jawab terhadap laporan keuangan.
3. Denda Rp 250 juta dari Bursa Efek Indonesia (BEI) serta kewajiban melakukan restatement (perbaikan) laporan keuangan sebelum 26 Juli 2019.

Ketiga, tindakan ini juga merugikan karyawan dan pemegang saham, karena informasi yang tidak akurat menyebabkan keputusan bisnis yang salah, yang berdampak pada keuangan perusahaan dan stabilitas ekonomi internalnya. Menurut penelitian Hasanuddin & Yusri (2023) dalam jurnal *Jurnal Etika dan Bisnis Syariah*, ketidaktransparanan dalam laporan keuangan dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dan berpotensi merusak stabilitas perusahaan dalam jangka panjang.

Berdasarkan analisis kasus PT Garuda Indonesia, penulis berpendapat bahwa rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan ini merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam. Dalam Islam, setiap individu dan perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk berlaku amanah dan jujur, terutama dalam memberikan informasi keuangan kepada publik. Namun, dalam kasus ini, PT Garuda Indonesia dengan sengaja menyajikan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, yang berpotensi menyesatkan investor, pemegang saham, dan masyarakat luas.

Penulis juga menilai bahwa tindakan manipulasi ini bukan hanya berdampak pada kepercayaan publik terhadap PT Garuda Indonesia, tetapi juga memberikan preseden buruk bagi dunia usaha di Indonesia. Jika praktik semacam ini dibiarkan tanpa pengawasan ketat, maka integritas pasar modal dan sektor bisnis secara keseluruhan dapat terancam. Hal ini sejalan dengan pendapat Hasibuan (2022) dalam jurnal *Ekonomi dan Bisnis Islam*, yang menyatakan bahwa kejujuran dalam laporan keuangan adalah elemen utama dalam membangun ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa tindakan PT Garuda Indonesia tidak hanya melanggar standar akuntansi dan regulasi pasar modal, tetapi juga menunjukkan kurangnya kesadaran spiritual dalam pengelolaan bisnis. Dalam Islam, setiap keputusan bisnis tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tetapi juga di hadapan Allah SWT di akhirat kelak. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

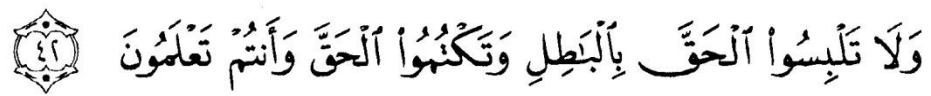
"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat ini menegaskan bahwa mengambil keuntungan dengan cara yang tidak jujur, termasuk dalam laporan keuangan, adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa PT Garuda Indonesia seharusnya lebih mengedepankan prinsip moral dan spiritual dalam menjalankan bisnisnya, bukan hanya berorientasi pada keuntungan sesaat dengan cara yang tidak benar.

Solusi Studikusus Rekaya Laporan Keuangan pada PT Garuda Indonesia dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

a) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan

Salah satu langkah utama dalam mencegah manipulasi laporan keuangan adalah dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas secara ketat. Transparansi dalam bisnis menuntut perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan yang jujur dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam:



"Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 42)

Dalam studikusus PT Garuda Indonesia, laporan keuangan tahun 2018 menunjukkan keuntungan USD 809.846, padahal seharusnya perusahaan mengalami kerugian sebesar USD 175,02 juta atau sekitar Rp 2,45 triliun setelah dilakukan audit oleh OJK dan BPK. Dengan menerapkan prinsip transparansi, informasi semacam ini harus disampaikan secara jujur kepada pemegang saham dan publik agar tidak menyesatkan.

b) Penguatan Tata Kelola Perusahaan Berbasis Prinsip Islam (*Shariah Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang kuat menjadi fondasi penting dalam mencegah terjadinya praktik manipulasi keuangan. Dalam Islam, konsep tata kelola yang baik harus didasarkan pada prinsip *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (dapat dipercaya), dan *mas'uliyah* (pertanggungjawaban).

Menurut penelitian Septriyani & Handayani (2018), implementasi *Shariah Corporate Governance* dapat meningkatkan integritas perusahaan dan mencegah tindakan manipulatif dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, PT Garuda Indonesia dan perusahaan lain perlu mengadopsi sistem pengawasan berbasis Islam dengan

menerapkan komite etik internal yang mengawasi setiap aspek bisnis agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

c) Penguatan Regulasi dan Sanksi yang Lebih Ketat

Kasus PT Garuda Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan kejujuran dalam laporan keuangan dapat merugikan banyak pihak. Untuk mencegah hal ini, diperlukan penguatan regulasi serta sanksi yang lebih ketat terhadap pelaku pelanggaran. Dalam kasus ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjatuhkan sanksi berupa denda Rp 100 juta kepada PT Garuda Indonesia serta denda tambahan kepada direksi yang terlibat. Namun, sanksi ini dinilai belum cukup memberikan efek jera bagi pelaku bisnis lainnya. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan penerapan sanksi yang lebih berat, seperti pencabutan izin operasional atau hukuman pidana bagi pelaku manipulasi laporan keuangan, dapat menjadi solusi jangka panjang.

d) Penerapan Sistem Audit Syariah dan Pengawasan Independen

Dalam Islam, audit dan pengawasan keuangan memiliki peran penting dalam menjaga *amanah*. Salah satu bentuk pengawasan yang efektif adalah penerapan sistem audit berbasis syariah yang dilakukan secara independen. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian Hasanuddin & Yusri (2023), Audit berbasis syariah dapat mengurangi potensi kecurangan dalam laporan keuangan karena melibatkan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban yang lebih ketat. Dengan adanya audit independen yang sesuai dengan prinsip syariah, perusahaan tidak hanya diawasi oleh otoritas eksternal tetapi juga oleh pihak internal yang memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk memastikan kejujuran dalam bisnis.

e) Meningkatkan Kesadaran Etika Bisnis Islam dalam Dunia Usaha

Salah satu penyebab utama terjadinya manipulasi laporan keuangan adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya etika bisnis dalam Islam. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan mengenai etika bisnis Islam harus menjadi prioritas bagi perusahaan, khususnya bagi para pemegang keputusan dalam perusahaan.

Dalam Islam, bisnis tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga harus memperhatikan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil..." (QS. Al-Baqarah: 188)

Penerapan etika bisnis Islam dalam perusahaan dapat dilakukan melalui pelatihan rutin mengenai integritas keuangan, pembuatan kode etik berbasis syariah, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perusahaan dapat lebih memahami bahwa menjalankan bisnis secara jujur dan bertanggung jawab akan membawa keberkahan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Kasus rekayasa laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip akuntansi yang berlaku serta etika bisnis Islam. Perusahaan mencatatkan pendapatan yang belum terealisasi dari kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi sebesar USD 239 juta sebagai keuntungan, sehingga laporan keuangan tampak lebih baik dari kondisi sebenarnya. Manipulasi ini mengakibatkan laporan keuangan perusahaan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, menyesatkan investor, serta melanggar regulasi pasar modal dan standar akuntansi yang berlaku.

Dari perspektif etika bisnis Islam, tindakan ini melanggar prinsip *amanah* (kepercayaan) dan *shiddiq* (kejujuran). Islam menekankan transparansi dan kejujuran dalam setiap aktivitas bisnis agar tidak merugikan pihak lain. Dalam kasus ini, PT Garuda Indonesia telah mencampuradukkan yang benar dengan yang batil, yang bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Akibatnya, perusahaan, direksi, dan auditor eksternal menerima sanksi administratif dan kepercayaan publik terhadap perusahaan menurun drastis.

Untuk mencegah kasus serupa di masa depan, diperlukan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan berbasis Islam (*Shariah Corporate Governance*). Penguatan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, serta sanksi yang lebih tegas bagi pelaku manipulasi laporan keuangan harus diterapkan guna menjaga integritas dunia bisnis. Dengan mengedepankan nilai-nilai etika bisnis Islam, perusahaan dapat beroperasi dengan lebih jujur dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Antonio, M. S. (2018). Dimensi spiritual dalam etika bisnis Islam. *Jurnal Keuangan Islam*, 12(1), 30–42.
- Asriati, D., & Hidayat, M. (2018). Pentingnya etika bisnis dalam mencegah skandal keuangan. *Jurnal Etika dan Bisnis Syariah*, 5(2), 40–52.
- Beekun, R. I. (2016). Etika bisnis Islam: Konsep dan implementasi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 45–58.
- Bertens, K. (2013). *Etika bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bisnis.com. (2019, Juli 26). Laporan keuangan 2018 diperbaiki, Garuda Indonesia (GIAA) tak jadi untung. <https://market.bisnis.com/read/20190726/192/1129131/laporan-keuangan-2018-diperbaiki-garuda-indonesia-giaa-tak-jadi-untung>
- Chapra, M. U. (2015). Amanah dalam bisnis: Perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(3), 50–65.
- Chapra, M. U. (2015). *Islamic economics: What it is and how it developed*. Cheltenham: Edward Elgar.
- CNN Indonesia. (2019, April 30). Kronologi kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com>
- Detik.com. (2019). Laporan keuangan terbukti cacat, ini sederet sanksi Garuda. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4604463/laporan-keuangan-terbukti-cacat-ini-sederet-sanksi-garuda>
- Dusuli, M., & Abdullah, A. (2018). Dampak pelanggaran etika bisnis terhadap kepercayaan publik. *Jurnal Etika Bisnis Islam*, 13(1), 15–28.
- Farooq, M. (2021). Solusi etika bisnis Islam terhadap rekayasa laporan keuangan. *Jurnal Pengawasan Syariah*, 15(4), 60–75.

- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2019). Prinsip akuntansi Islam dan implikasinya terhadap keuangan perusahaan. *Jurnal Keuangan Syariah*, 9(3), 55–70.
- Hasanuddin, & Yusri. (2023). Pentingnya audit syariah dalam mencegah kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Etika dan Bisnis Syariah*, 12(1), 34–45.
- Hasanuddin, R., & Yusri, A. (2023). Dampak manipulasi laporan keuangan terhadap kepercayaan investor: Studi kasus PT Garuda Indonesia. *Jurnal Etika dan Bisnis Syariah*, 7(1), 112–127.
- Hasibuan, A. (2022). Transparansi dalam akuntansi syariah: Perspektif Islam dan implikasinya bagi pasar modal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), 55–70.
- Lewis, M. K. (2017). Integritas dan transparansi dalam bisnis Islam. *Jurnal Manajemen Syariah*, 11(4), 77–90.
- Lewis, M. K. (2017). *Islamic corporate governance and business ethics*. London: Routledge.
- Okezone Economy. (2019, Juni 28). Kronologi kasus laporan keuangan Garuda Indonesia hingga kena sanksi. <https://economy.okezone.com>
- Oktaviana, D. I., Wahyudi, I., & Uyun, J. (2023). [Judul artikel tidak tersedia]. *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 40(1), 41–53.
- Scribd. (2019). Kronologi Garuda 2018. <https://www.scribd.com>
- Septriyani, W., & Handayani, A. (2018). Etika bisnis dan transparansi keuangan: Studi pada perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 15–28.
- Septriyani, Y., & Handayani, S. (2018). Etika bisnis dan corporate governance dalam perspektif Islam. [Nama jurnal tidak tersedia].
- Zainuddin, M. (2020). Rekayasa laporan keuangan dalam perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 14(2), 20–35.